

Problematika Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tentang Nagari Terhadap Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari

Problematics of the Implementation of Regional Regulation of West Sumatra Province Number 7 concerning Nagari towards the Arrangement of Nagari Customary Law Community Unity

Muhammad Nurazmi Hazra¹

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: harza.azmi@mhs.uinjkt.ac.id

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:

Peraturan Daerah; Penerapan Hukum; Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Key Words:

Regional Regulations; Application of Law; Legal Community Unity

Kutipan (Citation):

Harza. Muhammad Nurazmi, "Problematika Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Terhadap Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari", *UIN Law Review*, 2(1), 20-85

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahami penerapan Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Taram yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian juga untuk menganalisis problematika yang terjadi dalam penerapan perda tersebut. Perda ini adalah Perda yang mengatur pembentukan penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat berdasarkan kesatuan masyarakat hukum adat nagari yang hidup di Sumatera Barat selama ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya penerapan yang bersifat sosialitatif dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pun telah melakukan upaya yang dikoordinasikan dari Pemerintah Provinsi, namun upaya yang berupa inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum dilakukan. Kendala yang terjadi adalah kendala-kendala yang bersifat teknis dan operasional. Dari sudut pandang masyarakat Nagari Taram sendiri, ada persoalan kultur hukum yang telah lama bergeser mengenai pemerintahan nagari sehingga Perda ini tidak dapat terlaksana begitu saja.

Abstract

This research was conducted with the aim of understanding the implementation of West Sumatra Regional Regulation no. 7 of 2018 concerning Nagari in Nagari Taram which has been carried out by the West Sumatra Provincial Government and the Limapuluh Kota Regency Government, then also to analyze the problems that occur in implementing this regional regulation. This regional regulation is a regional regulation that regulates the formation of the nagari government in West Sumatra based on the unity of the nagari customary law community that has lived in West Sumatra so far. The results of this research indicate that the West Sumatra Provincial Government has made efforts to implement a social and coordinating nature with the Limapuluh Kota Regency Government. The Limapuluh Kota Regency Government has also made efforts coordinated by the Provincial Government, but efforts in the form of initiatives from the

Limapuluh Kota Regency Government have not been carried out. The obstacles that occur are technical and operational obstacles. From the perspective of the people of Nagari Taram themselves, there is a legal culture issue that has long shifted regarding the nagari government so that this regional regulation cannot just be implemented.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghargai keberadaan masyarakat-masyarakat hukum adat yang ada melalui peraturan-peraturan negara yang mengatur dan mengakomodir kedudukan masyarakat hukum adat dengan semua hak asal usulnya. Oleh karena itu, kedudukan Desa Adat sebagai bentuk pemerintahan masyarakat hukum adat tetap diakui dan wajib dijamin keberlangsungannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu pemerintahan desa adat yang masih eksis di Indonesia adalah Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan Nagari merupakan bentuk pemerintahan otentik yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di Minangkabau. Pemerintahan Nagari di Minangkabau telah mengalami pasang-surut sejak era Pemerintahan Hindia Belanda sampai era Reformasi. Hal ini terkait dengan bentuk, kedudukan dan sistem pemerintahan nagari dalam sistem pemerintahan administratif nasional.

Pasang-surut kedudukan pemerintahan nagari di Sumatera Barat dalam sistem pemerintahan nasional memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap bentuk dan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Seperti pada masa orde baru yang mewajibkan penyeragaman bentuk dan sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia dengan bentuk desa. Hal ini melunturkan peran hukum adat sama sekali dalam pemerintahan desa di Sumatera Barat. Setelah era reformasi, memang daerah diberikan keleluasaan dalam menamakan pemerintahan terendah di daerah sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing. Namun, bentuk dan sistem pemerintahannya tetap menggunakan bentuk dan sistem pemerintahan yang seragam secara nasional.

Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU No.6 Tahun 2014), yang pada pasal 96 sampai dengan pasal 110 secara spesifik mengatur kedudukan pemerintahan desa adat bagi daerah- daerah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat yang secara nyata masih hidup. Kedudukan desa adat tersebut diatur melalui mekanisme penataan desa adat yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Kesempatan yang diberikan oleh undang-undang ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Sumatera Barat dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Perda No.7 Tahun 2018) yang mengatur tentang penataan kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau agar dapat menyelenggarakan pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat Minangkabau.

Diterbitkannya Perda No. 7 Tahun 2018 justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Per tahun 2020, di Sumatera Barat terdapat 754 pemerintahan nagari. Dari jumlah tersebut, terdapat 282 nagari yang didirikan secara administratif tanpa melalui mekanisme hukum adat, sehingga di nagari tersebut sama sekali tidak terdapat unsur-unsur pemerintahan menurut hukum adat. Fenomena seperti ini tentu saja menghambat dan menimbulkan permasalahan dalam penerapan peraturan daerah tersebut.

Pasal-pasal yang terdapat pada Perda No. 7 Tahun 2018 juga banyak yang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, sehingga aturan-aturan yang terdapat di dalam peraturan daerah tersebut tidak dapat diterapkan. Seperti pada pasal 7 ayat (2) tentang kewenangan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat pada nagari dalam memilih dan mengangkat Wali Nagari. Meski pasal tersebut telah diundangkan pada tahun 2018, namun kenyataannya pada tahun 2022 Wali Nagari masih dipilih secara langsung oleh penduduk nagari. Begitupun pada pasal 15 dan pasal 16 tentang Peradilan Adat Nagari, kelembagaan peradilan adat nagari yang disebutkan pada Peraturan Daerah ini tidak pernah ditemukan dalam susunan dan sistem hukum adat Minangkabau, dan mekanisme peradilan adat yang dimaksud pada pasal tersebut tidak sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa dalam susunan hukum adat Minangkabau.

Sejatinya, pengakuan dan jaminan atas keberlangsungan pemerintahan nagari sebagai bentuk pemerintahan khas masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan manifestasi dari Pasal 18 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UU No. 6 Tahun 2014 yang kemudian diturunkan ke dalam Perda No. 7 Tahun 2018 telah menjadi payung hukum yang menjamin keberlangsungan pemerintahan nagari. Namun dalam penerapan peraturan daerah tersebut perlu memperhatikan asas-asas penerapan hukum yang baik dan benar, agar penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 ini menjadi efektif dan berdampak terhadap keberlangsungan pemerintahan Nagari dan masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Metode penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan perda Nomor 7 di Nagari Taram oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota

a. Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Upaya penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 ini diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan pasal 98 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 dimana penetapan desa adat merupakan kewenangan kabupaten/kota. DPMD Provinsi Sumatera Barat hanya memiliki kewenangan dalam penataan masyarakat hukum adat menjadi desa adat. Hal ini disebutkan dalam pasal 14

Perda No.7 Tahun 2018 bahwa ruang lingkup peraturan daerah tersebut mengatur seputar susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kapalo Nagari dalam penyelenggaraan nagari berdasarkan hukum adat.¹

Upaya penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 yang dilakukan oleh DPMD Provinsi Sumatera Barat bersifat sosialitatif. Hal ini disebabkan kewenangan untuk membentuk suatu penyelenggaraan nagari berdasarkan hukum adat berada pada Kabupaten/Kota. DPMD Provinsi Sumatera Barat telah melakukansosialisasi Perda No. 7 Tahun 2018 ke 18 kabupaten/kota yang adadi Provinsi Sumatera Barat dari total 19 kabupaten/kota.²

Satu-satunya kabupaten yang tidak dilibatkan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh DPMD Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak dilibatkan sosialisasi karena wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki karakteristik masyarakat hukum adat yang berbeda dari wilayah Provinsi Sumatera Barat lainnya. Kabupaten Kepulauan Mentawai mayoritas dihuni oleh masyarakat etnis Mentawai. Masyarakat etnis Mentawai ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan masyarakat etnis Minangkabau yang menghuni sebagian besar wilayah kabupaten/kota lainnya.³

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh DPMD Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan dua tahap. Sosialisasi tahap pertama dilaksanakan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang terkhusus pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari secara bersama di KotaPadang. Sosialisasi tahap kedua dilaksanakan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang memiliki kewenangan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari yang dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota tersebut.⁴

DPMD Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mensosialisasikan Perda No. 7 Tahun 2018 menyusun Petunjuk Teknis Perda No. 7 Tahun 2018. Petunjuk teknis ini disusun oleh DPMD Provinsi Sumatera Barat bersama Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Petunjuk teknis ini berisi penjelasan mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan nagari menurut *Tambo Adat Minangkabau* dan *adat salingka nagari*. Petunjuk teknis ini juga mengatur rincian tatacara penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan hukum adat yang diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2018.⁵ DPMD Provinsi Sumatera Barat menunjuk 11 nagari di berbagai kabupaten/kota menjadi nagari percontohan penyelenggaran pemerintahan Nagari berdasarkan hukum adat.

2. Upaya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan Perda No.7 Tahun 2018 merupakan konsekuensi dari Pasal 98 UUNo. 6 Tahun 2014 dan pasal 24 ayat (2) Perda No. 7 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa penetapan penyelenggaraan pemerintahan

¹ Firmanto, Kasi Masyarakat Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, *Interview Pribadi*. Padang. 24 Agustus 2023

²Firmanto, Kasi Masyarakat Adat . . . ,

³Firmanto, Kasi Masyarakat Adat . . . ,

⁴Firmanto, Kasi Masyarakat Adat . . . ,

⁵Firmanto, Kasi Masyarakat Adat . . . ,

nagari berdasarkan hukum adat dilakukan pemerintahan kabupaten/kota. Keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan Perda No.7 Tahun 2018 bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya bersifat koordinatif. Hal ini disebabkan kedudukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam konteks penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 hanya sebagai daerah otonom bukan sebagai wakil pemerintah pusat.

Penunjukan Nagari Taram sebagai nagari percontohan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan hukum adat menjadikan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terlibat dalam upaya-upaya penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 serta- merta. Upaya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 di Nagari Taram dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMDN). Upaya yang dilakukan DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota berupa koordinasi dengan upaya-upaya dari DPMD Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Pasal 98 UU No. 6 Tahun 2014 dan pasal 24 ayat (2) Perda No. 7 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sebuah daerah otonom belum melakukan upaya dalam menerapkan Perda No.7 Tahun 2018 ini. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Staf Sub Bidang Pemerintahan Nagari DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota, Upaya-upaya penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 di Nagari Taram dilaksanakan berdasarkan kesepakatan masyarakat Nagari Taram itu sendiri untuk membentuk suatu penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat. Sehingga, beliau beranggapan bahwa, sebuah pemerintahan nagari adat belum dapat dibentuk, apabila belum ada kesepakatan masyarakat di nagari tersebut.⁶

3. Kendala Penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 di Nagari Taram

Kendala penerapan Perda No.7 Tahun 2018 secara umum terjadi pada tingkatan pemerintahan kabupaten/kota dan tingkatan pemerintahan nagari. Pada tingkatan kabupaten/kota, kendala yang terjadi adalah seringnya terjadi ketidaksinkronan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat belum ada yang menindaklanjuti Perda No.7 Tahun 2018 ke dalam bentuk peraturan daerah kabupaten/kota. Hal ini terjadi akibat kondisi subjektif kepala daerah kabupaten/kota sebagai pemangku kewenangan pemerintahan kabupaten/kota. Kendala ini, menurut DPMD Provinsi Sumatera Barat juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga penerapan Perda No.7 Tahun 2018 di Nagari Taram menjadi ikut terkendala.⁷

Pada tingkatan nagari, secara umum kendala yang terjadi adalah kendala-kendala yang bersifat teknis dan operasional. Pada pemerintahan nagari, setiap kebijakan dan keputusan didasarkan pada kebijakan dan keputusan wali nagari sebagai pemangku kewenangan penyelenggara pemerintahan nagari. Seperti halnya pada tingkatan pemerintahan daerah, kebijakan dan keputusan Wali Nagari sebagai pemangku kewenangan penyelenggara pemerintahan nagari juga dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politik tertentu.⁸

Kendala penerapan Perda No.7 Tahun 2018 di Nagari Taram dalam pandangan DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi menjadi 2 hal. Pertama, DPMDN Kabupaten

⁶ Riki Frizal Saputra, Sub Koordinator Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. *Interview Pribadi*. Payakumbuh, 30 Agustus 2023.

⁷ Firmanto, Kasi Masyarakat Adat . . . ,

⁸ Firmanto, Kasi Masyarakat Adat . . . ,

Lima Puluh Kota memandang penerapan Perda No.7 Tahun 2018 harus didasarkan pada keinginan dan kesepakatan masyarakat Nagari Taram itu sendiri. Kedua, DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota memandang bahwa Perda No.7 Tahun 2018 ini harus dievaluasi secara lebih komprehensif agar tidak terjadi dampak yang merugikan masyarakat Nagari Taram itu sendiri.⁹

4. Problematika Penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 di Nagari Taram

Penerapan Perda No.7 Tahun 2018 di Nagari Taram dilihat dari pendekatan struktur hukum mengalami kendala akibat adanya ketidakharmonisan hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Nagari Taram itu sendiri. Ketidakharmonisan ini terjadi akibat tidak adanya suatu legal policy yang jelas dan kerangka acuan yang baku bagi pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah nagari dalam melakukan upaya-upaya penerapan perda tersebut. Sehingga, upaya-upaya penerapan yang dilakukan didasarkan pada persepsi masing-masing lembaga pemerintahan tersebut.

Perda No. 7 Tahun 2018 telah memuat perkara-perkara substansial dalam menata kesatuan masyarakat hukum adat nagari dalam rangka menjadikan kesatuan masyarakat hukum adat nagari sebagai sebuah sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat yang berdasarkan pada hukum adat yang komprehensif. Perda No. 7 Tahun 2018 ini dinilai mendasarkan materi muatannya pada nilai-nilai dan norma-norma hukum adat Minangkabau yang berlaku di Sumatera Barat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Perda No. 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan daerah provinsi ini hanya sebagaikerangka acuan, dan eksekusi pembentukan sistem pemerintahan nagari itu berada pada tingkat kabupaten/kota. Namun aturan mengenai mekanisme pembentukan sistem pemerintahan nagari bagi pemerintah kabupaten/kota tidak diatur secara jelas dan rinci dalam Perda No. 7 Tahun 2018. Perda No. 7 Tahun 2018 ini juga tidak memiliki aturan-aturan turunan yang memuat aturan-aturan teknis pelaksanaan peraturan daerah ini. Satu-satunya aturan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 ini hanya berbentuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.

Hal inilah yang juga menyebabkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Nagari Taram tidak memiliki acuan teknis dalam melakukan upaya-upaya penerapan Perda No.7 Tahun 2018 di Nagari Taram. Akhirnya, penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 di Nagari Taram tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Lahirnya Perda No.7 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk pemerintahan nagari ke bentuk asalnya dimana penyelenggaraan pemerintahan nagari diselenggarakan dengan konsensus *Niniak mamak* mendapat respon yang beragam dari masyarakat Nagari Taram. Perda No. 7 Tahun 2018 ini mendapat respon yang positif dari *niniak mamak* Nagari Taram. Peraturan ini dilihat kembali akan menguatkan peran dan kedudukan *niniak mamak* dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Terlebih pada aturan mengenai pengangkatan wali nagari.¹⁰

Masyarakat umum Nagari Taram justru memberikan respon negatif terhadap Perda No. 7 Tahun 2018 ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah persepsi masyarakat Taram yang menganggap bentuk penyelenggaraan pemerintahan

⁹ Riki Frizal Saputra, Staf Ahli . . . ,

¹⁰ Man Putra Yadi Datuak Tan Simarajo Nan Hitam, . . .

nagari yang berjalan selama ini merupakan bentuk pemerintahan yang ideal. Masyarakat menganggap Masyarakat menganggap kewenangan pengangkatan wali nagari yang dikembalikan pada *niniak mamak* tidak sesuai dengan konsep demokrasi modern. Faktor kedua, penyelenggaran pemerintahan nagari oleh *niniak mamak* telah sangat lama tertinggalkan. Faktor-faktor ini juga ditambah dengan upaya sosialisasi yang kurang komprehensif mengenai muatan Perda No. 7 Tahun 2018 ini.¹¹

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian yang dianalisis oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penerapan Perda No. 7 Tahun 2018 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat. Upaya yang telah dilakukan oleh DPMD Provinsi Sumatera Barat adalah upaya-upaya yang bersifat sosialitatif. DPMD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya sosialisasi ke pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. DPMD Provinsi Sumatera Barat juga menunjuk 11 nagari percontohan pembentukan penyelenggaraan nagari berdasarkan hukum adat. Salah satu nagari tersebut adalah Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. DPMD Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan sosialisasi dan pendampingan yang komprehensif terhadap nagari percontohan tersebut. Upaya yang dilakukan DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota berupa koordinasi dengan upaya-upaya dari DPMD Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sebuah daerah otonom belum melakukan upaya dalam menerapkan Perda No.7 Tahun 2018 ini.
2. Kendala penerapan Perda No.7 Tahun 2018 secara umum yang terjadi adalah seringnya terjadi ketidaksinkronan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah kabupaten/kota. Kendala ini juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketidaksinkronan ini terjadi akibat tidak adanya suatu *legal policy* yang jelas dan kerangka acuan yang baku bagi pemerintah daerah baik itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota hingga pemerintah Nagari Taram dalam melakukan upaya-upaya penerapan perda tersebut. Perda No. 7 Tahun 2018 ini dinilai mendasarkan materi muatannya pada nilai-nilai dan norma-norma penyelenggaraan sistem pemerintahan Nagari berdasarkan hukum adat Minangkabau yang berlaku di Sumatera Barat. Namun aturan mengenai mekanisme pembentukan sistem pemerintahan nagari bagi pemerintah kabupaten/kota tidak diatur secara jelas dan rinci dalam Perda No. 7 Tahun 2018 maupun pada aturan-aturan turunannya. yang memuat aturan-aturan teknis pelaksanaan peraturan daerah ini.

Dalam sudut pandang kultur hukum dan realitas sosial, masyarakat Nagari Taram memiliki pandangan bahwa pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat yang komprehensif belum dapat diwujudkan. Kesatuan masyarakat hukum adat nagari Taram memang masih memiliki legitimasi dan masih berlangsung dalam struktur sosial masyarakat nagari Taram. Namun, kesatuan masyarakat hukum adat nagari Taram belum dapat diwujudkan menjadi sebuah bentuk penyelenggaraan pemerintahan nagari. Ini akibat dari kesatuan masyarakat hukum adat nagari telah sangat lama ditinggalkan

¹¹ Nanang Anwar, S.E., Datuak Rajo Sampono Nan Bajangguk, . . .

sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan nagari.

2. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang dianggap diperlukan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar membentuk suatu peraturan pelaksana dari Perda No. 7 Tahun 2018, agar penerapan Perda ini memiliki satu kerangka acuan yang jelas. Agar ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Pemerintahan Nagari Taram tidak terjadi.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar melakukan upaya sosialisasi dan pendampingan yang komprehensif terhadap masyarakat Nagari Taram agar tidak terjadi mispersepsi terhadap penafsiran Perda No.7 Tahun 2018 ini di tengah-tengah masyarakat Nagari Taram.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badan Pusat Statistik Kab. Lima Puluh Kota. *Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2022*. Sarilamak: BPS Lima Puluh Kota. 2022.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. *Profil Desa/Nagari di Sumatera Barat 2015-2020*. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat. 2020.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St.Paul: West Publishing. 1968.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab. Lima Puluh Kota. *Data Potensi dan Perkembangan Nagari Taram Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022*. Payakumbuh: DPMN Kab. Lima Puluh Kota. 2022.
- Diradjo, Ibrahim Datuk Sangguno. *Mustiko Adat Alam Minangkabau*. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P. dan K. 1995.
- Ehrlich, Eugen. *Grundlegung der Soziologie des Rechts* Penerjemah William Holloway *The Fundamental Principles of Sociology of Law*. New York: Routledge. 2017
- Friedman, Lawrence M.. *The Legal System: A Social Science Perspective* Penerjemah M. Khozim *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia. 2013.
- Haar, Ter. *Adat Law in Indonesia* Penerjemah Purwanto *Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2021.
- Hart, H.L.A.. *The Concept of Law* Penerjemah M. Khozim *Konsep Hukum*. Bandung: Nusamedia. 2019.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tantama. 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia. 2010.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2020.
- Jamil, Muhammad. *Sumpah Satie Bukik Marapalam: Pondasi Adat basandi Syara'- Syara' basandi Kitabullah di Minangkabau*. Padang Panjang: Minang Lestari. 2019.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Peraturan Perundang-undangan. 2010.

Kerapatan Adat Nagari Taram. *Tambo Nagari Taram*. Taram: KAN Taram. 2015.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Pusat Studi Wawasan Nusantara*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2017.

Lelo, Djamaloeddin Soetan Maharadjo. *Tambo Adat Minangkabau*. Payakumbuh: Eleonora. 1956.

MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2009.

Monta, Andi Pangerang. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.

Muhammad Yasin. dkk.. *Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional PATTIRO. 2015.

Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka. 2013.

Navis, A.A.. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Grafiti Press. 1984.

Nazir, Moh.. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia. 2003.

Pemerintah Nagari Taram. *Profil Nagari Taram*. Taram: Pemerintah Nagari Taram. 2021.

Pemerintah Nagari Taram. *Sejarah Nagari Taram*. Taram: Pemerintah Nagari Taram. 2021.

Penghulu, Idrus Hakimy Datuk Rajo. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Rosdakarya. 1994.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.

Soepomo, R. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2000.

Syarief, Amiroeddin dan Rojidi Ranggawijaya. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1998.

Valentina, Tengku Rika. *Dinamika Politik Lokal di Minangkabau : Nagari dalam Negara*. Depok: Rajawali Press. 2016.

von Savigny, Friedrich Karl. *System des heutigen römischen Rechts* Penerjemah William Holloway *System of Modern Roman Law*. Wisconsin: University of Wisconsin-Madison. 1867.

Welhendri Azwar dkk.. Pengembangan Pemerintahan Nagari sebagai Desa Adat. Padang: Digital Philosophy. 2020.

Wignjosebroto, Soetandyo. Hukum Dalam Masyarakat .Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013